



## PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Telp. (021) 88754377  
16914

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421/132-Dikdas  
Lampiran : 1 ( satu ) Lembar

MENGESAHKAN

24 - 01 - 2008



Tentang:

### IZIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) DARUL QUR'AN DESA PABUARAN KECAMATAN GUNUNG SINDUR

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan program Pendidikan Luar Sekolah salah satunya adalah kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).  
b. bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan satu tempat kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diarahkan pada pemberdayaan potensi desa khususnya pemberdayaan keterampilan dan Unit produksi sesuai dengan potensi setempat.  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b serta untuk tertib administrasi, kelancaran pembinaan dan pengawasan kegiatan belajar tersebut, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Darul Qur'an Desa Pabuaran Kecamatan Gunung Sindur.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 43 01)  
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 );  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3641)  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337 );  
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;  
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 159)  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 168)

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat No. 420 / 17-BinSos tanggal 28 Juni 2000, tentang pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ( PKBM ) diseluruh Jawa Barat.
2. Surat Edaran Bupati Bogor No. 421.9/276.sos tanggal 30 Agustus 2000, perihal Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Kabupaten Bogor.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Memberi Izin Penyelenggaraan kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Darul Qur'an Desa Pabuaran Kecamatan Gunung Sindur, susunan Penyelenggara sebagaimana terlampir.

Kedua : Penyelenggara PKBM diwajibkan untuk :

- Melaksanakan pendataan Warga masyarakat yang Buta Aksara Usia 15 tahun keatas, DO SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK, dan anak Usia 0 – 6 tahun
- Melaksanakan kegiatan pendidikan : PAUD Non Formal, Keaksaraan, Kesetaraan, Kecakapan hidup (Life skill), kursus, Taman Bacaan Masyarakat (TBM) dan pendidikan sejenis, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
- Wajib mentaati peraturan-peraturan yang berlaku
- Menyelenggarakan pembelajaran Pendidikan Non Formal/PLS dengan mempergunakan Modul dan kurikulum yang berlaku
- Melaksanakan Koordinasi dan konsultasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, UPTD Pendidikan TK/SD Tingkat Kecamatan dan Mitra PLS yang terkait.
- Melaksanakan Kegiatan Peningkatan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Luar Sekolah
- Menyerahkan laporan hasil kegiatan setiap 3 bulan sekali Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor melalui Ka Bid Dikluspora.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Cibinong  
Pada Tanggal : 23 Januari 2008



Tembusan Yth:

- Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah ( Sebagai laporan)
- Asisten Pembangunan Setda Kabupaten Bogor



# **Yayasan Darul Qur'an Mulia**

Jl. Raya Puspittek-Pembangunan, Kp. Cikarang Rt. 01 Rw. 07  
Pabuaran, Gunung Sindur, Bogor

E-mail : ptdqm@darulquran.sch.id • Website : www.darulquran.sch.id

## **SURAT KEPUTUSAN**

Nomor: 011/DQM.Y1/PDK/2007

### **TENTANG PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT DARUL QURAN**

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Menimbang :

1. Perlunya mendirikan lembaga pendidikan PKBM DQ sebagai bentuk pengabdian Yayasan kepada masyarakat
2. Perlunya pendistribusian beban pengelolaan bagian SDM Yayasan Darul Quran Mulia
3. Bawa pendirian PKBM DQ adalah sesuai dengan visi dan misi Yayasan

Mengingat :

1. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Permendikbud nomor 81 Tahun 2013 tentang pendirian satuan pendidikan non formal
3. Anggaran Dasar & Rumah Tangga Yayasan Darul Quran Mulia

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

1. Mendirikan satuan pendidikan non formal yang bernama Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Darul Quran
2. Menunjuk nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim pelaksanaan pendirian
3. Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.
4. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Bogor  
Pada tanggal 27 November 2007

Ketua Yayasan



K.H. Abdul Hasib Hasan, Lc